

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN	xi
INTISARI.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR).....	14
B. Tinjauan tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Perbankan	15
C. Tinjauan tentang Perjanjian	18
D. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Kerja Sama.....	20
E. Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Penggantian Antar Waktu (PAW).....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
B. Data Penelitian	25
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	27
D. Lokasi Penelitian	28
E. Analisis Data	28
F. Jalannya Penelitian.....	29
G. Lini Masa Penelitian.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32

A.	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Antara BPR X dengan Anggota DPRD Kabupaten Semarang.....	32
1.	Hasil Penelitian	32
2.	Pembahasan.....	45
B.	Tanggung Jawab Pengganti Antar Waktu dalam Hal Terjadi Penggantian Antar Waktu Serta Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur dalam Hal Debitur Meninggal Dunia Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia	66
1.	Hasil Penelitian	67
2.	Pembahasan.....	71
BAB V	PENUTUP.....	86
A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89